

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS  
ATURAN *LOST AND BREAKAGE* (KEHILANGAN DAN  
KERUGIAN) DI HOTEL HORISON ULTIMA ENTROP PAPUA**

**Oleh:  
PUTRI EKA SASMITA LAPASU  
NIM: H.11.17.112**

**Skripsi  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS  
ATURAN LOST AND BREAKAGE (KEHILANGAN DAN  
KERUGIAN DI HOTEL HORIZON ULTIMA ENTROP PAPUA  
(Studi Dinas Horison Ultima Entrop Papua)

OLEH :

PUTRI EKA SASMITA LAPASU


NIM: H.11.17.112

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 15 November 2021


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H  
NIDN: 0908088802

PEMBIMBING II



Havitsa, S.H., M.H  
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS ATURAN  
LOST AND BREAKAGE (KEHILANGAN DAN KERUGIAN) DI  
HOTEL HORISON ULTIMA ENTROP PAPUA  
(Studi Dinas Horison Ultima Entrop Papua)

OLEH:  
PUTRI EKA SASMITA LAPASU  
NIM : H.11.17.112



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

*[Signature]*  
DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Eka Sasmita Lapasu  
NIM : H.11.17.112  
Konsentrasi : HukumPidana  
Program Studi : IlmuHukum

Dengan in imenysatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS ATURAN LOST AND BREAKAGE ( KEHILANGAN DAN KERUGIAN ) DI HOTEL HORIZON ULTIMA ENTROP PAPUA”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukanuntuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggilainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



## KATA PENGANTAR


Segala Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS ATURAN LOST AND BREAKAGE (KEHILANGAN DAN KERUGIAN) DI HOTEL HORIZON ULTIMA ENTROP PAPUA”**, Penulisan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa batuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat Penulis selesaikan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Terimakasih Ibu Sulesty Mardjun dan Bapak Sofyan Abukasim Selaku orang Tua yang telah mendidik dan membentuk Penulis. Kasih sayang, didikan dan nasehatnya lah yang membuat penulis dapat sampai ketahap ini.
2. Ibu, Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.si selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak, Dr. Abdul Gafar La Tjoke, M.si selaku rector Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reiter Biki, SE, MM selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H, Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rusbulyadi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum dan selaku pembimbing II
13. Dan seluruh Pihak yang telah banyak Membantu dalam menyelesaikan Skripsi Ini.  
Akhir kata, sekalilagi Penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang sangat mendalam atas bantuan sertado'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini.Semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT

Gorontalo, 12 Oktober 2021

Penulis



PUTRI EKA SASMITA LAPASU

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Tenaga Kerja.....	8
2.1.1. Pengertian Tenaga Kerja.....	8
2.1.2. Asas Serta Tujuan Ketenagakerjaan .....	9
2.1.3. Pihak Tenaga Kerja.....	11
2.2 Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban .....	14
2.2.1.Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	14
2.2.2 Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	17
2.3. Tinjauan Umum pelaku Usaha .....	18
2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha .....	18
2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	20
2.3.3. Pelaku Usaha Perhotelan .....	22
2.3.4. Teori Tanggung Jawab pelaku Usaha.....	x
2.3.5. Lost And Breakage (Kehilangan dan Kerugian) .....	
2.4. Kerangka Pikir .....	29
2.5. Definisi Operasional.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>

3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. objek Penelitian.....	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian. ....	32
3.4. Populasi dan Sampel. ....	32
3.5. Sumber Data .....	33
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	34
3.7. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian. ....	36
4.2. Tanggung Jawab Manajemen Atas Aturan Lost And Breakage (Kehilangan dan Kerugian) di Hotel Horison Ultima Entrop Papua yang dibebankan ke tenaga kerja .....	37
4.2.1. Tanggung Jawab Ganti Rugi .....	37
4.3 Proses Perlindungan Hukum tenaga kerja terhadap aturan Lost And Breakage (Kehilangan dan Kerugian) di Hotel Horison Ultima Entrop Papua yang di bebankan ke tenaga kerja.....	51
4.3.1. Penegakan Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang uang servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel.....	51
4.3.2. Pengawasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menafsirkan beberapa macam pengertian tentang perlindungan hukum yaitu cara untuk melindungi hak-hak tiap-tiap individu yang telah dilakukan oleh Negara atau dalam sistem pemerintahan, sehingga dapat dipahami oleh negara sebagai ekspresi langsung dari kegembiraan bangsa atau, dengan kata lain, perlindungan hukum. telah dibubuhkan untuk memastikan dalam bentuk rasa aman, serta dalam hal perlindungan terhadap perambahan dan berbagai ancaman terhadap suatu hal oleh masing-masing pihak, bahwa keadilan hidup merupakan hak masing-masing person.

Mengenai pengertian perlindungan hukum (Setiono) mengungkapkan bahwa “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum”<sup>1</sup>

Sementara perlindungan hukum, seperti (Hadjon), <sup>2</sup>“perlindungan yang bermartabat dan tetap mengakui hak asasi manusia berdasarkan hukum kesewenang atau sebagai kumpulan aturan atau aturan yang dapat

---

<sup>1</sup> Setiono, 2004 Rule Of Law (Supremasi Hukum) Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 11 Maret

<sup>2</sup> Philipus M.Hadjon, 1987 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,(Surabaya PT Bina Ilmu) Hal 25

digunakan untuk tujuan lain. Bagi konsumen, ini berarti hukum memberikan perlindungan hukum. Dalam artian hukum itu memberikan jaminan perlindungan bagi setiap insan manusia dari kesewenang-wenangan

Dalam memberikan asumsi mengenai bentuk penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan secara hukum dalam artian secara sempit, perlindungan yang harus dipahami, berikut adalah semua hak atas jaminan. yaitu Dalam konteks hak dan kewajiban, hak untuk menjadi miliki pembelaan orang ketika berhadapan dengan sesama orang dan lingkungan mereka. Sebagai masalah hak asasi manusia, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum.

Sementara itu, menurut (Muchsin)<sup>3</sup>“perlindungan hukum dan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai aturan adalah manifestasi dari sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam berurusan dengan kehidupan masyarakat.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentunya kita akan diperhadapkan dengan hadir nya sebuah negara dalam memberikan perlindungan kepada semua di kehidupan sosial masyarakat, apabila kita berbicara perlindungan hukum Indonesia sebagai negara Hukum atau biasa dikenal istilah *Rechstaat*

---

<sup>3</sup> Muchsin, 2003, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia (Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret) Hal 14

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kepastian Hukum dalam sistem perkembangan yang dianut di negara indonesia apabila ditelisik lebih mendalam dapat dibedakan menjadi tiga sistem yang dikenal yaitu sistem hukum positif , sistem hukum islam dan sistem hukum adat ketiga sistem tersebut keberadaanya ada dan diakui konstitusi di indonesia, namun pada dasarnya ketiga sistem yang disebutkan diatas kadang saling menutupi kekurangan sistem yang lainnya bahkan kadang saling bertentangan<sup>4</sup>

Pertanggung jawaban atau tanggung jawab secara hukum merupakan salah satu bentuk memberikan kepastian hukum terhadap apa yang telah diperjanjikan, pertanggungjawaban biasa digunakan dalam bentuk perjanjian dalam segi hukum perdata, sedangkan pengertian pertanggung jawaban apabila kita merujuk pada kamus besar bahasa indonesia memberikan pengertian bahwa tanggung jawab merupakan tanggung jawab menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan sedangkan dalam kamus hukum seperti dikutip dari tulisan Andi Hamzah pertanggungjawaban yaitu adanya perbuatan dalam bentuk tanggung jawab secara etika maupun moral yang melakukan kebebasan dalam bentuk berkontrak atau

---

<sup>4</sup> Muchsin 2005 Ikhtisar Hukum Indonesia Jakarta Badan Penerbit Hlm 25

perjanjian sebagaimana pertanggungjawaban dalam bentuk resiko dan konsekuensi.<sup>5</sup>

Pertanggung jawaban apabila kita mendefinisikan dari segi ilmu hukum beberapa ahli hukum memberikan pandangannya mengenai pertanggung jawaban seperti :

Titik triwulan memberikan pengertian atau definisi mengenai pertanggungjawaban sebagaimana yang dijelaskan bahwa :

“bahwa pertanggungjawaban harus memiliki dasar yaitu adanya hal yang membuat seseorang untuk bertanggung jawab atau biasa disebut dengan dasar pijakan tanggung jawab itu, sebagaimana lahirnya tanggung jawab itu berlaku”<sup>6</sup>

Sedangkan apabila kita merujuk mengenai pertanggung jawaban yang diungkapkan oleh Titik triwulan ditinjau dalam hukum perdata bahwa pertanggungjawaban sebenarnya dikenal dengan dua macam dalam hukum perdata yaitu yang pertama adalah “resiko” dan yang kedua adalah “kesalahan”<sup>7</sup>

Sebagai bentuk dari persoalan yang menjadi usulan penelitian calon peneliti adalah Horison Ultima Entrop Papua yang mulai beroperasi pada tahun 2020 di Jl. Kelapa Dua Entrop, Jayapura Selatan, Jayapura, Papua, Indonesia yang mana mempekerjakan beberapa karyawan di berbagai posisi mulai dari manager, cleaning service,waiter/waitress atau steward

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2005 Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, hlm 70

<sup>6</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010 Perlindungan Hukum bagi Pasien,Prestasi Pustaka, Jakarta, , hlm 48

<sup>7</sup> Ibid 49

Hampir semua karyawan diatur dengan berbagai bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pihak perusahaan jasa hotel apabila ada kerusakan atau kehilangan yang terjadi akibat dari kelalaian maka disebut di dalam P & P (*Policy & Procedure*) perusahaan penyisihan dari uang service charge senilai 3% sehingga apabila ada kerusakan atau kehilangan dialokasikan pada bentuk kerusakan namun yang menjadi **Persoalan** Terkadang manajemen membuat kebijakan sendiri apabila kerusakan karena keteledoran karyawan maka akan dilakukan pemotongan gaji tanpa ada aturan yang diatur dalam bentuk Standar Operasional prosedur seperti service charge ini 10% dari total revenue bersih (netto) alokasinya itu : 3% u/ lost & breakage, 2% u/ social & sport activity karyawan, 3% u/ pendayagunaan SDM, 2% u/ koperasi karyawan, sebagaimana disebutkan dalam Standar Operasional prosedur Instruksi kerja (IK HK.01.005)

Sedangkan penambahan sanksi tambahan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian yang diterapkan oleh manajemen tidak diatur dalam bentuk aturan apapun, dengan alasan pemberian efek jera, apabila kita melihat teori yang diungkapkan oleh Titik Triwulan bahwa awal dari pertanggung jawaban adalah adanya sebuah kesalahan yang akan melahirkan sebuah resiko sebagaimana apa yang diperjanjikan sehingga adanya resiko yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai bentuk tanggung jawab, sedangkan adanya sebuah tanggung jawab tanpa adanya sebuah kesalahan biasanya disebut dengan resiko

yang mana resiko pertanggung jawaban akan muncul apabila sebuah adanya kesalahan yang muncul yang diakibatkan oleh orang lain atau sebuah sistem yang diberikan pertanggungjawabannya kepada orang lain.

Sehingga yang menjadi Urgensi sehingga usulan penelitian ini dianggap penting adalah bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen ke karyawan tidak melalui bentuk aturan serta tidak dalam bentuk perjanjian kerja, apabila kita melihat uraian kasus diatas tentunya penting untuk diteliti sehingga memunculkan ide dan gagasan calon peneliti untuk mengembangkan keilmuan calon peneliti sebagaimana pada teori-teori perlindungan hukum tenaga kerja.

Maka dari itu calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua*

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Manajemen Atas Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja?
2. Bagaimanakah Prose Perlindungan Hukum Rtenaga Kerja Terhadap Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Manajemen Atas Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja
2. Untuk Mengetahui Prose Perlindungan Hukum tenaga Kerja Terhadap Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Setiap usulan penelitian harus memiliki manfaat, Manfaat yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pembanding dalam bidang hukum pidana ke depan, namun apabila kita melihat dalam disiplin ilmu penelitian yang dimaksud dalam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Secara teoritis**

Usulan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hasil kajian ilmiah di bidang hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Manajemen Atas Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja

#### **2. Manfaat Secara praktis**

Usulan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman empiris peneliti sekaligus sebagai bahan informasi dan kontribusi bagi Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan

Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan  
Ke Tenaga Kerja

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tenaga Kerja**

##### **2.1.1. Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan serta sudah mencapai masa kerjanya, yang dimaksud masa kerja disini adalah masa dimana seseorang sudah dianggap layak untuk bekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.

Menurut (Husni, 2007)<sup>8</sup>“ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 13 tahun 2003 bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan selama masa kerja”

Sedangkan pengertian tenaga kerja juga diungkapkan oleh (hamzah, t.thn.) menegaskan<sup>9</sup>

“Tenaga kerja adalah orang yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri baik fisik maupun pikiran”

Sedangkan kalau kita melihat dalam peraturan menteri tenaga kerja mengenai pengertian tenaga kerja telah disebutkan bahwa <sup>10</sup>tenaga kerja

---

<sup>8</sup> Lalu Husni 2007 pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia, jakarta PT.Raja Grafindo Persada hlm 27

<sup>9</sup> bundalia inside.blogspot diakses pada tanggal 27 November 2020

adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial karena ada tahapan kepesertaan

Semua pengertian tenaga kerja diatas memperlihatkan bahwa pengertian tenaga kerja itu sendiri “orang yang bekerja berdasarkan masa usia kerjanya” sehingga tenaga kerja juga bisa dikatakan adalah perburuhan atau himpunan baik yang bertuliskan maupun tidak tertulis yang mendiami suatu perusahaan untuk mendapatkan upah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang

### **2.1.2. Asas Serta Tujuan Ketenagakerjaan**

Asas yang dimaksud adalah asas *Keterpaduan Melalui Koordinasi Lintas Sektoral Pusat Dan Daerah*, asas ini menunjukkan bahwa hampir semua keterkaitan antara tenaga kerja dan koordinasinya secara terpadu mulai tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, hingga asas ini juga bisa disebut sebagai asas pembangunan nasional yaitu asas demokrasi dan asas adil dan merata. Asas ini diambil dengan alasan bahwa pembangunan sumber daya ketenagakerjaan memiliki hubungan dari multi pihak seperti pengusaha, masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat. Dalam merangkul sistem yang digunakan untuk membina tenaga kerja pemerintah seharusnya merangkul dan membangun sumber daya manusia guna mendapatkan tenaga kerja yang bermutu, agar tercapainya cita-cita bangsa yang adil dan makmur

---

<sup>10</sup> peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994

Ketenagakerjaan diatur dalam beberapa regulasi yang memiliki beberapa tujuan seperti yang diungkapkan oleh Manullang tujuan hukum ketenagakerjaan adalah:

1. Agar tercapainya keadilan sosial di ketenagakerjaan
2. Agar tenaga kerja dapat dilindungi terhadap kekuasaan penguasa

Penjelasan mengenai poin pertama (1) di atas menunjukkan bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan lebih menitik beratkan kepada hukum ketenagakerjaan guna mengatur ketertiban, keamanan, serta tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terkait dalam ketenagakerjaan, sedangkan pada poin kedua (2) lebih menitikberatkan kepada pengawasan perlindungan tenaga kerja kepada hak-haknya yang dianggap dilindungi oleh hukum yang didasarkan pada adanya pengalaman inkriminasi tenaga kerja sehingga ada pengawasan secara detail oleh semua kalangan.

Kalau kita melihat tujuan dari pada undang-undang ketenagakerjaan yang notabanya untuk membangun sumber daya secara universal terdapat pada pasal:

Pasal 4 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (wahyudi, 2016,, hal. 5-6)<sup>11</sup>

1. Memberdayakan dan memberdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi

---

<sup>11</sup> Eko wahyudi, 2016 hukum ketenagakerjaan, cetakan pertama,sinar grafika,jakarta hlm 5-6

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
3. Memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

### **2.1.3. Pihak Tenaga Kerja**

#### **1. Pemerintah**

Pemerintah merupakan salah satu instrumen sebagai penentu kebijakan ketenagakerjaan, serta menjalankan roda perekonomian secara tertib dan aman, sebagai instrumen pengawasan pemerintah selalu berupaya memastikan apakah undang-undang ketenagakerjaan berjalan dengan baik serta peraturan pemerintah telah dipatuhi oleh pihak-pihak yang menggunakan tenaga kerja, hal ini dilakukan bahwa pengawasan tenaga kerja baik di tingkat daerah maupun pusat yang khusus menangani ketenagakerjaan bekerja dengan adil

#### **2. Serikat Buruh Atau Serikat Pekerja**

Serikat yang dimaksud adalah sekumpulan orang yang membentuk sebuah organisasi, organisasi tersebut dapat dikategorikan baik yang dibuat oleh perusahaan maupun perkumpulan tenaga kerja itu sendiri. Tujuan dibuatnya organisasi serikat ini biasanya berfungsi sebagai fungsi kontrol dalam sistem keterbukaan, bebas, demokratis dan bertanggung jawab untuk membela hak-hak tenaga kerja. Kalau kita

melihat pendapat dari (Djumadi, 2006) <sup>12</sup> “menegaskan bahwa ada 6 fungsi serikat buruh sebagai berikut:

1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial
2. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya
5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penaggung jawab pemogokan kerja/buruh sesuai dengan peraturan perundagng-undagan yang berlaku
6. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan

### **3. Pengusaha**

Pengusaha adalah bentuk kegiatan produksi yang dilakukan seseorang atau berkelompok dalam melahirkan suatu produk, pengusaha disini berperan penting mengenai penentuan nasib tenaga kerja dikarenakan pengusaha adalah pengguna utama dalam perekrutan tenaga kerja untuk memajukan dan menciptakan produksi usahanya

---

<sup>12</sup> Djumadi 2006 hukum perburuhan perjanjian kerja, PT raja grafindo Persada, Jakarta

Namun juga diatur dalam pasal 1 angka 3 mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja pada undang-undang no 3 tahun 1992 adalah sebagai berikut

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar negeri

#### **4. Pekerja atau buruh**

Pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja terhadap suatu perusahaan yang memberikan upah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan

#### **5. Pekerja/Buruh Asing**

Pekerja atau buruh adalah orang yang dipersiapkan untuk bekerja sebagai tenaga kerja. Pekerja/buruh TKA tenaga kerja asing adalah orang asing yang masuk ke negara republik indonesia untuk bekerja dan memegang visa, namun warga negara asing sebelum bekerja di indonesia harus mendapatkan izin perjanjian kerja dari yang mengurus mengenai tenaga kerja, dikarenakan tenaga kerja Asing di indonesia hanya diberikan porsi pekerjaan tertentu

#### **6. Pekerja Buruh Anak**

Pekerja buruh anak yang dimaksud adalah pekerja yang dilarang oleh pemerintah dalam penjabran undang-undang, maksudnya adalah anak masih berumur dibawah 18 tahun tidak masuk dalam kategori pekerja atau buruh yang di perbolehkan, maka dari itu perusahaan atau pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak yang masih dibawah umur mengacu pada (pasal 68 undang-undang no 13 tahun 2003)

## **7. Buruh Perempuan**

Menurut undang-undang bahwa pekerja perempuanlah yang paling dilindungi oleh konstitusi dikarenakan ada aturan yang secara khusus mengatur perempuan yaitu pada pasal 76 undang-undang no 13 tahun 2003 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 (Lihat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan)

### **2.2 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban**

#### **2.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum**

Pertanggung jawaban atau tanggung jawab secara hukum merupakan salah satu bentuk memberikan kepastian hukum terhadap apa yang telah diperjanjikan, pertanggungjawaban biasa digunakan dalam bentuk perjanjian dalam segi hukum perdata, sedangkan pengertian pertanggung jawaban apabila kita merujuk pada kamus besar bahasa indonesia memberikan pengertian bahwa tanggung jawab merupakan tanggung jawab menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan sedangkan dalam kamus hukum seperti dikutip dari tulisan Andi Hamzah pertanggungjawaban yaitu adanya perbuatan dalam bentuk tanggung jawab secara etika maupun

moral yang melakukan kebebasan dalam bentuk berkontrak atau perjanjian sebagaimana pertanggung jawaban dalam bentuk resiko dan konsekuensi.<sup>13</sup>

Pertanggung jawaban apabila kita mendefinisikan dari segi ilmu hukum beberapa ahli hukum memberikan pandanganya mengenai pertanggung jawaban seperti :

Titik triwulan memberikan pengertian atau definisi mengenai pertanggungjawaban sebagaimana yang dijelaskan bahwa :

“bahwa pertanggungjawaban harus memiliki dasar yaitu adanya hal yang membuat seseorang untuk bertanggung jawab atau biasa disebut dengan dasar pijakan tanggung jawab itu, sebagaimana lahirnya tanggung jawab itu berlaku”<sup>14</sup>

Sedangkan apabila kita merujuk mengenai pertanggung jawaban yang diungkapkan oleh Titik triwulan ditinjau dalam hukum perdata bahwa pertanggungjawaban sebenarnya dikenal dengan dua macam dalam hukum perdata yaitu yang pertama adalah “resiko” dan yang kedua adalah “kesalahan”<sup>15</sup>

Apabila kita mencermati pendapat dari titik triwulan bahwa awal dari pertanggung jawaban adalah adanya sebuah kesalahan yang akan melahirkan sebuah resiko sebagaimana apa yang diperjanjikan sehingga adanya resiko yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2005 Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, hlm 70

<sup>14</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010 Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, , hlm 48

<sup>15</sup> Ibid 49

bentuk tanggung jawab, sedangkan adanya sebuah tanggung jawab tanpa adanya sebuah kesalahan biasanya disebut dengan resiko yang mana resiko pertanggungjawaban akan muncul apabila sebuah adanya kesalahan yang muncul yang diakibatkan oleh orang lain atau sebuah sistem yang diberikan pertanggungjawabannya kepada orang lain.

Abdul Kadir Muhammad juga memberikan pendapat atau sebuah teori mengenai pertanggungjawaban muncul pada sebuah peristiwa hukum atau yang melanggar hukum (*Tort Liability*) teroi yang dimaksud adalah :

1. Adanya bentuk pertanggung jawaban yang melanggar hukum akibat dari kesengajaan. (*International Tort Liability*) bahwa adanya perbuatan yang dianggap merugikan pihak penggugat sehingga tergugat dianggap tidak memenuhi apa yang diperjanjikan serta mengakibatkan kerugian.
2. Adanya bentuk pertanggungjawaban yang melanggar hukum akibat dari kelalaian (*Negligence Tort Liability*) bentuk pertanggungjawaban ini didasarkan pada konsep sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tanpa sengaja yang memiliki hubungan antara moral dan hukum yang menyatu.
3. Adanya tanggung jawab yang mutlak dan harus dipertanggungjawabkan tanpa melihat sebuah kesalahan ( strict liability) perbuatan ini didasarkan pada perilaku yang disengaja

maupun tidak disengaja dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>16</sup>

### 2.2.2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya diperlukan bentuk pertanggung jawaban dimata hukum namun secara teori ada beberapa teori pertanggungjawaban hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha apabila ada kesalahan dalam pemberian layanan maupun pemberian kesepakatan pelaku usaha, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syukni Tumi Pengata dalam tulisannya pada sebuah artikel mengungkapkan bahwa:

1. *Contractual Liability* (Pertanggungjawaban Kontraktual)

Yaitu adanya bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang diakibatkan adanya kerugian yang dialami konsumen baik itu bersifat jasa maupun barang namun pada dasarnya Contractual liability adalah kontrak yang secara langsung dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen

2. *Product Liability*

Yaitu adanya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan secara perdata secara langsung oleh pelaku usaha yang diakibatkan adanya kerugian akibat produk yang dihasilkan produsen, bentuk pertanggung jawaban ini tidak diperlukan

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010 Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Hlm. 503

kontrak atau perjanjian namun melainkan pelaku usaha dapat bertanggung jawab akibat produk yang dihasilkan dapat merugikan konsumen.

### 3. Criminal Liability

yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku usaha kepada negara yang diakibatkan oleh adanya kerusakan baik kerusakan lingkungan, pencemaran udara<sup>17</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

### 2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha

Apabila kita ingin merujuk dan mengetahui mengenai pengertian Pengertian pelaku usaha sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 1 ayat 3<sup>18</sup>

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Pengertian pelaku usaha di atas sangat jelas memberikan definisi mengenai apa itu pelaku usaha, pelaku usaha adalah seorang atau

---

<sup>17</sup>[Https://Mediakonsumen.Com/2018/04/17/Wawasan/Apa-Saja-Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban-Pelaku-Usaha-Terhadap-Konsumen-Ini-Jawabannya](Https://Mediakonsumen.Com/2018/04/17/Wawasan/Apa-Saja-Bentuk-Bentuk-Pertanggungjawaban-Pelaku-Usaha-Terhadap-Konsumen-Ini-Jawabannya) Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2020 Jam 10,35 Wit

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3

sekelompok orang yang membentuk badan usaha maupun organisasi yang berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagai pelaku usaha, pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha seperti:

1. Perusahaan
2. Korporasi
3. BUMN
4. Importir
5. Distributor
6. Pedagang
7. Dan lain sebagainya<sup>19</sup>

Pengertian pelaku usaha dalam pengertiannya tidak dilihat dari sisi bahwa pelaku usaha hanya produsen. Namun apabila kita merujuk pada Undang- Pasal 1 Ayat 3 Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha bukan hanya pengusaha tetapi melainkan para distributor, importir, dan periklanan namun pelaku usaha ini hanya memberikan perbedaan dari segi perilakunya saja terhadap apa yang dijadikan usaha sebagaimana dalam pengertian konsumen yang diungkapkan oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti sebagai berikut:

1. Pelaku usaha adalah pihak yang menghasilkan produk yang mana pelaku usaha ini bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul diakibatkan oleh produknya mulai dari kemasan,

---

<sup>19</sup> Sri Redjeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia Cet II, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm.140

- distribusinya sampai pada kerugian yang ditimbulkan akibat pemakain produk yang diedarkan
2. Adanya produksi bahan mentah atau suatu komponen
  3. Adanya bentuk identitas barang yang harus ditunjukkan pada produk yang dihasilkan sebagai bentuk identitas produsen<sup>20</sup>

### **2.3.2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Munculnya sebuah kegiatan merupakan sebuah perilaku yang akan menghasilkan barang atau jasa yang harus dipertanggung jawabkan namun dalam hal ini setiap pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya sebagaimana dalam munculnya sebuah Hak dan Kewajiban yang harus dimiliki setiap pelaku usaha

Pada dasarnya lahirnya sebuah perjanjian akan memberikan sebuah implikasi hukum sebagaimana implikasi yang dimaksud adalah lahirnya sebuah kepastian hukum yang akan dipertanggungjawabkan kedepan, kepastian hukum yang dimaksud disini adalah sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha hal ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6 dan 7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha:

Pasal 6<sup>21</sup>

- 1) Hak Pelaku Usaha

---

<sup>20</sup> Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.4

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
  - b) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
  - c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
  - d) Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban Pelaku Usaha
- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
  - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **2.3.3. Pelaku Usaha Perhotelan**

#### **Pengertian Hotel**

Hotel merupakan salah satu pilihan utama bagi pengunjung maupun wisatawan yang menempati suatu tempat tertentu sebagai persinggahan, hotel sebenarnya didefinisikan sebagai tempat tinggal kedua setelah rumah, hotel dijadikan sebagai pengganti rumah apabila seseorang melakukan perjalanan atau kunjungan kerja dan wisatawan, ada beberapa pendapat yang memberikan definisi mengenai hotel:

## Pengertian Hotel Menurut Parpostel No KM 94/HK103/MPPT

<sup>22</sup>

“Keputusan Menteri Parpostel, Hotel merupakan sebuah akomodasi yang memanfaatkan sebagian maupun seluruh bagianya sebagai layanan jasa penginapan, layanan penyedia makanan dan minuman, serta berbagai macam jasa lainnya untuk masyarakat umum yang dikelola dengan cara komersial (bertujuan mencari keuntungan)”

**Endar Sri** <sup>23</sup>

Memberikan Definisi bahwa hotel adalah

“Bangunan yang sengaja diadakan untuk peruntukan secara komersial serta menyediakan fasilitas menginap untuk masyarakat, pengunjung wisatawan dengan adanya rencana secara umum mengenai penggunaan jasa serta barang fasilitas di dalam hotel

**Wikipedia** <sup>24</sup>

Pengertian hotel juga didefinisikan melalui wikipedia sebagaimana yang dikutip bahwa hotel adalah:

Anonymous (wikipedia) asal kata hotel adalah Hotel yang diambil dari bahasa perancis Kuno yang memiliki arti bahwa tempat atau penampungan sementara bagi pendatang atau pengunjung

Apabila kita menghubungkan pengertian pelaku usaha dan pengertian hotel maka akan bisa ditarik sebuah kesimpulan mengenai

---

<sup>22</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hotel-dan-karakteristiknya/> diakses pada hari senin tanggal 28 oktober 2020 pukul 21.00 wit

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid diakses pada hari senin tanggal 28 oktober 2020 pukul 21.00 wit

pengertian pelaku usaha hotel adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam kegiatan komersial untuk menyiapkan tempat atau pengganti rumah sebagai rumah kedua dalam melakukan perjalanan.

#### **2.3.4. Teori Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan diberikan kepada konsumen sebagaimana tanggung jawab yang dimaksud disebutkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 28 yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1)
- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
- c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (impor) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri( Pasal 29 ayat (1) dan (2)
- d. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah produk) merugikan konsumen (Pasal 24)

- e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

Sedangkan apabila kita melihat pandangan Abdul Kadir Muhamad mengenai pelaku usaha yang adalah sebagai berikut:

“Tanggung jawab adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pengusaha apabila dalam menyelenggarakan kegiatan pelaku usaha melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga merugikan konsumen,”<sup>25</sup>

### **2.3.5. Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian)**

Berbicara mengenai kehilangan dan kerugian tentunya kita akan membahas terlebih dahulu pengertian *Lost And Breakage* (Kehilangan Dan Kerugian) namun secara eksplisit hampir tidak ada defenisi yang baku mengenai pengertian *Lost And Breakage* (Kehilangan Dan Kerugian) dalam hukum perdata, sedangkan apabila kita melihat secara seksama dalam hukum perdata mengenai ;

#### **1. *Lost* Kehilangan**

Dalam hukum perdata apabila kita berbicara mengenai kehilangan belum ada salah satu pasal yang mengatur mengenai kehilangan suatu benda, namun apabila kita berbicara mengenai hak suatu kebendaan maka dapat kita melihat rujukan pada pasal 570 sampai 624 KUHPerdata yang memberikan penegasan bahwa <sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Suryadi, 2007, Diktat Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hlm 43

<sup>26</sup> 570 KUHPerdata

“Hak Milik adalah Hak untuk menikmati penggunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk pajak bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku dan tidak menganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi dengan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi”

Sedangkan pengertian beberapa ahli mengungkapkan bahwa pengertian kehilangan adalah

**Yosep<sup>27</sup>**

Kehilangan atau loss adalah “suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu selama rentang kehidupan, sejak lahir individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda”

**Mubarak & Chayatin,<sup>28</sup>**

“Kehilangan adalah situasi aktual atau potensial ketika sesuatu (orang atau objek) yang dihargai telah berubah, tidak ada lagi, atau menghilang. Seseorang dapat kehilangan citra tubuh, orang

---

<sup>27</sup> <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214123641403.pdf>

<sup>28</sup> ibid

terdekat, perasaan sejahtera, pekerjaan, barang milik pribadi, keyakinan, atau sense of self baik sebagian maupun keseluruhan.

Peristiwa kehilangan dapat terjadi secara tiba-tiba atau bertahap sebagai sebuah pengalaman traumatis. Kehilangan sendiri dianggap sebagai kondisi krisis, baik krisis situasional ataupun krisis perkembangan”

## 2. *Breakage* Kerugian

Pengertian kerugian sebagaimana yang dikutip dari dalam kamus besar bahasa indonesia didefinisikan sebagai bentuk atau keadaan seseorang dianggap tidak mendapatkan keuntungan akibat dari modal yang dikeluarkan, menurut hukum perdata apabila kita melihat definisi kerugian tentunya dipahami bahwa ada dua sifat kerugian yaitu;<sup>29</sup>

### 1. Kerugian Materil

Adalah kerugian nyata adanya dan dialami oleh seorang pemohon

### 2. Kerugian Immateril

Adalah kerugian yang dimungkinkan yang akan dialami dikemudian hari akibat dari suatu perbuatan Mengenai akibat dari suatu kerugian telah diatur dalam hukum perdata yaitu;<sup>30</sup>

Pasal 1238

---

<sup>29</sup>[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/#:~:text=Berdasarkan%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,telah%20mereka%20keluarkan%20\(modal\).](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/#:~:text=Berdasarkan%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,telah%20mereka%20keluarkan%20(modal).)

<sup>30</sup> KUHP Perdata pasal 1238 dan 1243

*“Si berutang adalah lalai, persyaratan ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta yang telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, artinya jika ini ditentukan, bahwa si berutang harus bergantung pada lalai dengan waktu yang ditentukan”*


Pasal 1243

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Nilai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*

Apabila kita melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian adalah bentuk kehilangan yang dimiliki seseorang akibat dari keluar nya sebuah modal, dan tanpa mendapatkan hasil dari apapun

\

## 2.4. Kerangka Pikir



## 2.5. Definisi Operational

1. Tanggung Jawab adalah bentuk perilaku seseorang yang menjaga dan mengawasi apa yang telah dilakukan dan diamantkan terhadapnya
2. Manajemen adalah bentuk organisasi kerja yang dipimpin oleh seseorang guna mengukur kinerja karyawan
3. Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) adalah istilah bentuk sanksi yang diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan atau kelalaian
4. Tenaga Kerja adalah orang yang melakukan kegiatan kerja dengan bentuk pernajian kerja
5. Tanggung jawab ganti rugi adalah perilaku mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan oleh tenaga kerja
6. Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar hak nya sebagai warga negara tidak di langgar.
7. Ganti Rugi adalah berupa hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang.
8. Penegakan Hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata
9. Kepastian Hukum adalah kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.
10. Pengawasan hukum adalah proses pengamatan untuk menjamin semua yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan sebekumnya

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat pencari kerja

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta melakukan pengamatan secara langsung.<sup>31</sup>

#### **3.2. Objek Penelitian**

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja Atas Aturan *Lost & Breakage* Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua

### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan <sup>31</sup> dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Horison Ultima Entrop Papua yang mulai beroperasi pada tahun 2020 di Jl. Kelapa Dua Entrop, Jayapura Selatan, Jayapura, Papua, terdapat Tenaga Kerja dipekerjakan dengan Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan desember 2020 sampai Februari 2021 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

### **3.4. Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarwani mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang

akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian<sup>32</sup>

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Tenaga Kerja Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua ( karyawan, manajemen)

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti<sup>33</sup>

Sampel yang dimaksud adalah

- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 1. Karyawan | :6 (Enam Orang)          |
| 2. Manajer  | :1 (Satu) Orang          |
| Jumlah      | : 7 (Tujuh) orang sampel |

## 3.5. Sumber Data

### 3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai

---

<sup>32</sup> Ibid hlm 285

<sup>33</sup> Ibid hlm 289

macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup>

### **3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan**

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

## **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

### **3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi**

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

### **3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara**

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikatakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

### **3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi**

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan

---

<sup>34</sup> Ibid hlm 291

dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian<sup>35</sup>

### **3.7 Teknik Analisa data**

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian<sup>36</sup>

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

---

<sup>35</sup> Ibid hlm 295

<sup>36</sup> Ibid hlm 299

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis adalah hotel Horison Ultima Entrop Papua yang mulai beroperasi pada tahun 2020 di Jl. Kelapa Dua Entrop, Jayapura Selatan, Jayapura, Papua, merupakan sebuah hotel yang beroperasi menawarkan konsep Dengan konsep awal minimalis yang dipadukan dengan branch mission bertema *world class hospitality with Indonesian authenticity* bernuansa bangunan minimalis dengan konsep yang modern, tetapi dipadukan dengan ciri khas dan budaya bernuansa Papua.

Horison Ultima Entrop dilengkapi berbagai fasilitas dengan 121 kamar dengan 5 tipe kamar yang berbeda. Pertama adalah deluxe. Kemudian Horizon room, Junior suite, Executive suite dan juga ada Horison Suite.

Secara singkat Sebelumnya Dana Marini, SKM selaku Marketing Communication, menjelaskan Hotel Horison Ultima Entrop , Papua yang merupakan bagian dari Horison Hotels Group telah diberikan kepercayaan oleh PT. Cahaya Mitra Hospitalitas untuk mengoperasikan dan mengembangkan hotel keenam di Tanah Papua dengan nama Brand Horison Ultima Entrop – Papua.

**4.2. Tanggung Jawab Manajemen Atas Aturan Lost And Breakage  
(Kehilangan Dan Kerugian) Dihotel Horison Ultima Entrop Papua  
Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja**

**4.2.1. Tanggung Jawab Ganti Rugi**

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan diberikan kepada konsumen sebagaimana tanggung jawab yang diamaksud disebutkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 28 yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha bertanggung jawab membeberika ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / merugikan konsumen akibat mengkonsumsi barang / jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, serta ganti rugi dapat berupa pergantian uang atau pergantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1))
- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
- c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri( Passal 29 ayat (1) dan (2))
- d. Pelaku suaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah produk) merugikan konsumen (Pasal 24)
- e. Pelaku usaha berkewajiban menyediaakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

Sedangkan mengenai ganti rugi akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha perhotelan merupakan sesuatu yang wajib yang harus dilakukan, Hak ganti rugi yaitu hak yang dapat diberikan kepada konsumen akibat adanya kesalahan atau kelalain yang dilakukan produsen karena merupakan tanggung jawab yang mutlak harus dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama meneliti telah ditemukan beberapa data langsung dari lapangan objek penelitian Lokasi penelitian penulis adalah hotel Horison Ultima

Entrop Papua yang mulai beroperasi pada tahun 2020 di Jl. Kelapa Dua Entrop, Jayapura Selatan, Jayapura, Papua, berdasarkan hasil observasi terdahulu bahwa ada dua kategori ganti rugi yang di sepakati oleh pihak manajemen perhotelan yaitu ganti rugi oleh pihak hotel dan Tanggung Jawab Ganti Rugi Pihak Karyawan Hotel

Serta ganti rugi oleh pihak konsumen (pengguna jasa), Adapun hasil penelitian mengenai ganti rugi yang biasanya terjadi bahwa

### **1. Tanggung Jawab Ganti Rugi Pihak Manajemen Hotel**

Ganti rugi ini merupakan ganti rugi yang diberikan oleh manajemen hotel apa bila terjadi complain dari konsumen, yang mana akibat kesalahan murni dari pihak manajemen, seperti adanya pelayanan yang terhadap yang diakibatkan padatnya jadwal serta pemberlakukan aturan baru pada menejemen hotel sehingga ada hal yang harus diberikan pihak hotel kepada konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan

### **2. Tanggung Jawab Ganti Rugi Pihak Karyawan Hotel**

Hampir semua karyawan diatur dengan berbagai bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pihak perusahaan jasa hotel apabila ada kerusakan atau kehilangan yang terjadi akibat dari kelalaian maka disebut di dalam P & P (*Policy & Procedure*) perusahaan penyisihan dari uang service charge senilai 3% sehingga apabila ada kerusakan atau kehilangan dialokasikan

pada bentuk kerusakan namun yang menjadi ***Persoalan***. Terkadang manajemen membuat kebijakan sendiri apabila kerusakan karena keteledoran karyawan maka akan dilakukan pemotongan gaji tanpa ada aturan yang diatur dalam bentuk Standar Operasional prosedur seperti service charge ini 10% dari total revenue bersih (netto) alokasinya itu : 3% u/ lost & breakage, 2% u/ social & sport activity karyawan, 3% u/ pendayagunaan SDM, 2% u/ koperasi karyawan, sebagaimana disebutkan dalam Standar Operasional prosedur Instruksi kerja (IK HK.01.005).

### **3. Tanggung Jawab Ganti Rugi Konsumen (Pengguna Jasa)**

Tanggung jawab pihak konsumen juga merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam pengelolaan hotel, dikarenakan tidak dipungkiri bahwa konsumen yang menyewa hotel ada beberapa pihak yang melakukan kegiatan yang diluar dari pada aturan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pihak hotel, sehingga merugikan pihak hotel, salah satu contoh kasus yang pernah terjadi disalah satu hotel dibawah naungan hotel horizon bahwa konsumen ini melakukan perkelahian didalam kamar sehingga terjadinya kerusakan barang milik pihak hotel, maka dari itu diberikan saksi berupa ganti rugi karena dianggap merusak aset hotel, hal ini tentunya diatur dalam SOP pihak

manajement untuk mengantisipasi tetapi terjadinya aset perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas ditemukan beberapa persoalan yang kerap terjadi dihotel maka yang terpenting dan menjadi titik penelitian penulis adalah Tanggung Jawab Ganti Rugi Pihak Karyawan Hotel yang melakukan kelalaian dalam bekerja bahkan pun adanya unsur kesengajaan sehingga mengakibatkan kerusakan aset milik hotel

Berdasarkan hasil observasi penulis Terkadang manajemen membuat kebijakan sendiri apabila kerusakan karena keteledoran karyawan maka akan dilakukan pemotongan gaji tanpa ada aturan yang diatur dalam bentuk Standar Operasional prosedur seperti service charge ini 10% dari total revenue bersih (netto) alokasinya itu : 3% u/ lost & breakage, 2% u/ social & sport activity karyawan, 3% u/ pendayagunaan SDM, 2% u/ koperasi karyawan, sebagaimana disebutkan dalam Standar Operasional prosedur Instruksi kerja (IK HK.01.005).

Apabila kita melihat mengenai pemberlakukan sanksi bagi setiap orang adalah penambahan sanksi tambahan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian yang diterapkan oleh manajemen tidak diatur dalam bentuk aturan apapun, dengan alasan pemberian efek jera, apabila kita melihat teori yang diungkapkan oleh Titik Triwulan bahwa awal dari pertanggung jawaban adalah adanya sebuah kesalahan

yang akan melahirkan sebuah resiko sebagaimana apa yang diperjanjikan sehingga adanya resiko yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai bentuk tanggung jawab, sedangkan adanya sebuah tanggung jawab tanpa adanya sebuah kesalahan biasanya disebut dengan resiko yang mana resiko pertanggung jawaban akan muncul apabila sebuah adanya kesalahan yang muncul yang diakibatkan oleh orang lain atau sebuah sistem yang diberikan pertanggungjawabannya kepada orang lain

Hasil wawancara penulis yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pihak manajemen Ibu Rizki Amanah Ras Pada 01 september 2021 hotel Horison Ultima Entrop Papua mengungkapkan bahwa;

Mengenai karyawan yang lalai dalam bekerja dan dianggap merugikan pihak menejemen hotel dapat diberikan sanksi sesuai aturan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah permen No 02/1999 Tentang Pembagian Uang Servis Pada Usaha Hotel serta SOP yang berlaku di hotel, hal ini merupakan bentuk sanksi tegas agar semua karyawan bekerja dengan sangat hati-hati serta telaten dalam bekerja

Sesuai dengan teori yang diungkapkan Titik triwulan memberikan pengertian atau definisi mengenai pertanggungjawaban sebagaimana yang dijelaskan bahwa :

“bahwa pertanggungjawaban harus memiliki dasar yaitu adanya hal yang membuat seseorang untuk bertanggung jawab atau biasa

disebut dengan dasar pijakan tanggung jawab itu, sebagaimana lahirnya tanggung jawab itu berlaku”<sup>37</sup>

Sedangkan apabila kita merujuk mengenai pertanggung jawaban yang diungkapkan oleh Titik triwulan ditinjau dalam hukum perdata bahwa pertanggungjawaban sebenarnya dikenal dengan dua macam dalam hukum perdata yaitu yang pertama adalah “resiko” dan yang kedua adalah “kesalahan”<sup>38</sup>

Namun berdasarkan hasil penelusuran penulis masih ditemukan sebuah aturan yang sebenarnya dilupakan oleh pihak manajemen dalam pemberian sanksi khususnya menyangkisi karyawan yaitu

Memahami bentuk kesalahan klasifikasi karyawan agar dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum. Kesalahan pengoperasian akan berdampak pada kompensasi yang diberikan kepada karyawan.” Hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan tidak selalu berjalan mulus.

Terkadang tidak menutup kemungkinan kesalahan. Karyawan bisa saja melakukan kesalahan saat bekerja di perusahaan. Terkait kesalahan karyawan, ternyata ada kategori kesalahan karyawan dan peringatan atau sanksi. Semua itu diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UUK). Apakah karyawan akan dihukum atau dihukum karena melakukan kesalahan

---

<sup>37</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010 Perlindungan Hukum bagi Pasien,Prestasi Pustaka, Jakarta, , hlm 48

<sup>38</sup> Ibid 49

Pasal 158 (1) UUK menyebutkan beberapa kesalahan serius yang dapat dihilangkan, antara lain:

1. Memberikan informasi palsu atau palsu yang merugikan perusahaan.
2. Mabuk-mabukan, menggunakan dan / atau mengedarkan obat bius di lingkungan kerja, Zat psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Terlibat dalam perilaku tidak etis atau perjudian di lingkungan kerja.
4. Menyerang, menyalahgunakan, mengancam atau mengintimidasi kolega atau pemberi kerja di lingkungan kerja.
5. Membujuk rekan kerja atau pengusaha untuk melanggar hukum dan peraturan.
6. Ceroboh atau disengaja Risiko kerusakan atau cedera pada properti perusahaan.
7. Kelalaian atau sengaja menempatkan rekan kerja atau pengusaha dalam risiko kerja.
8. Pengungkapan atau pengungkapan rahasia perusahaan yang harus dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan nasional.
9. Tindakan lain di lingkungan perusahaan, yang dapat dihukum lima (5) Penjara jangka waktu tetap satu tahun atau lebih

#### 4.2.2. Perlindungan Tenaga Kerja (Karyawan)

Berbicara mengenai tenaga kerja tentunya kita diperhadapkan dengan pengertian tenaga kerja Menurut (Husni, 2007)<sup>39</sup>“ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 13 tahun 2003 bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan selama masa kerja”

Sedangkan pengertian tenaga kerja juga diungkapkan oleh (hamzah, t.thn.) menegaskan<sup>40</sup>

“Tenaga kerja adalah orang yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri baik fisik maupun pikiran”

Sedangkan kalau kita melihat dalam peraturan menteri tenaga kerja mengenai pengertian tenaga kerja telah disebutkan bahwa <sup>41</sup>tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial karena ada tahapan kepesertaan

Pada hotel Perlindungan tenaga kerja dihotel Horison Ultima Entrop Papua yang memilki julah karyawan kurang lebih 86 orang karyawan dari semua unsur tentunya diamanahkan perlindungan bagi semua karyawan melalui tujuan dari pada undang-undang ketenaga kerjaan yang

---

<sup>39</sup> Lalu Husni 2007 pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia, jakarta PT.Raja Grafindo Persada hlm 27

<sup>40</sup> bundalia inside.blogspot diakses pada tanggal 27 November 2020

<sup>41</sup> peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994

notabanya untuk membangun sumber daya secara universal terdapat pada pasal:

Pasal 4 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (wahyudi, 2016,, hal. 5-6)<sup>42</sup>

1. Memberdayakan dan memberdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
3. Memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Perlindungan tenaga kerja khususnya bagi karyawan pada Tenaga Kerja Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua, apabila dilihat dari segi kacamata hukum tentunya memiliki system dan kebijakan yang dianggap memadai, baik dari segi upah, jaminan hidup, serta pelayanan yang baik bagi semua unsur tenaga kerj.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan bahwa dari segi upah tenaga kerja Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua, memiliki kebijakan sesuai dengan napa yang diharapkan oleh pemerintah daerah papua sesuai dengan upah gaji minimum yaitu ditas rata-rata gaji karyawan Rp 3,516,700 sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua

---

<sup>42</sup> Eko wahyudi, 2016 hukum ketenagakerjaan, cetakan pertama,sinar grafika,jakarta hlm 5-6

No.188.4/341/Tahun 2020 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua

Pemerintah Papua menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,516,700. Besaran UMP tahun 2021 ini sama dengan besaran UMP pada Tahun 2020, mengikuti kebijakan Surat Edaran Menteri No. M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan pada tenaga kerja Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua, mengungkapkan bahwa;

Gaji yang kami miliki cukup besar sesuai dengan aturan yang ada Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,516,700. Besaran UMP tahun 2021, selain itu juga terdapat beberapa tunjangan tunjagan kami dapatkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pihak manajemen hotel

Sedangkan dari segi jaminan hidup, berupa jaminan Kesehatan serta jaminan asuransi, pihak hotel telah melakukan perlindungan sebagaimana himbauan pemerintah yaitu program BPJS semua tenaga kerja yang digunakan

Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini perlindungan dari segi kesalahan serta kelalain pihak hotel dalam memberikan sanksi pada karyawan dari segi *Lost And Breakage*

(Kehilangan Dan Kerugian) bagi karyawan hotel dikarenakan pemberian sanksi bisanya dianggap tidak sesuai dan berlebihan

Berbicara mengenai kehilangan dan kerugian tentunya kita akan membahas terlebih dahulu pengertian *Lost And Breakage* (Kehilangan Dan Kerugian) namun secara eksplisit hampir tidak ada defenisi yang baku mengenai pengertian *Lost And Breakage* (Kehilangan Dan Kerugian) dalam hukum perdata, sedangkan apabila kita melihat secara seksama dalam hukum perdata mengenai

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi penambahan sanksi tambahan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian yang diterapkan oleh manajemen tidak diatur dalam bentuk aturan apapun, dengan alasan pemberian efek jera, tentu hal ini dianggap cukup mengganggu karena dapat merugikan pihak karyawan, sesuai dengan teori yang dianut bahwa tidak ada kesalahan tanpa adanya akibat dari perbuatan dapat diberikan sanksi, namun pemberian sanksi biasanya keluar dari apa yang telah disepakati oleh pihak karyawan dan manajemen

Apabila kita melihat mengenai hak dan kebawajiban pelaku usaha dari segi hukum perdata khususnya undang-undang perlindungan konsumen ada hak dan kewajiban oleh pihak pelaku usaha yang harus dipatuhi yaitu Pasal 6 <sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6

1) Hak Pelaku Usaha

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan mengungkapkan bahwa;

Setiap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan memang sudah diatur oleh undang-undang serta SOP yang berlaku pada perusahaan ini, tentu apabila ada selahan akan didiberikan teguran atau sanksi, namun ada juga sanksi yang dilebih-lebihkan dengan alasan untuk memberikan efek jera pada karyawaan sedangkan sanksi tersebut tidak diatur dalam bentuk apapun

Berdasarkan hasil Analisa penulis bahwa pemberian sanksi pada tenaga kerja yang tidak diatur, dalam peraturan apapun maka dianggap tidak sah, dan batal demi hukum, meskipun dengan alasan hanya untuk memberikan efek jera, karena semua aturan dan sanksi sangat jelas bagi semua tenaga kerja

#### **4.3. Proses Perlindungan Hukum tenaga Kerja Terhadap Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Dihotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja**

##### **4.3.1. Penegakan Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel (“Permenaker 7/2016”).**

Penegakan hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel Tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya, mengatur mengenai kebijakan uang service, keseragaman di dalam pelaksanaan pembagian uang service serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum lahirnya peraturan pemerintah ini

1. Bahwa uang service pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya diperuntukkan bagi para pekerja sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Menteri Perekonomian No. 706/1956;

2. Bahwa belum ada keseragaman di dalam pelaksanaan pembagian uang service sehingga menimbulkan permasalahan dalam bentuk berbagai tuntutan dan perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Tentunya ini merupakan instrument yang dapat digunakan setiap pengambilan kebijakan bagi semua pelaku usaha untuk memberikan sanksi dan perlindungan bagi tenaga kerja pada jasa perhotelan apabila terjadi *Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian)* pada pihak perusahaan instrument hukum ini diatur berdasarkan adanya keberangan perlindungan hukum bagi semua kalangan tenaga kerja jasa perhotelan, Selain itu pelaku usaha (penyedia layanan perhotelan juga memberikan tanggung jawab

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan diberikan kepada konsumen sebagaimana tanggung jawab yang diamaksud disebutkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 28 yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1))

- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
- c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri( Passal 29 ayat (1) dan (2)
- d. Pelaku suaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah produk) merugikan konsumen (Pasal 24)
- e. Pelaku usaha berkewajiban menyediaakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

Sedangkan apabila kita melihat pandagan Abdul Kadir Muhammad mengenai pelaku usaha yang adalah sebagai berikut:

“Tanggung jawab adalah tanggung jawab yang harus di penuhi oleh pengusaha apabila dalam meyelenggarakan kegiatanya pelaku usaha melakukan kesalahan atau kalalain sehingga merugikan konsumen,”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Suryadi, 2007, Dikat Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hlm 43

Tidak hanya sampai pada Pelaku Usaha Dan Konsumen perlunya pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal ini system pengawasan dari *Konsumen, Pihak Hotel Dan Tenaga Kerja* yang dipekerjakan menurut penulis merasa perlunya system pengawasan yang lebih mendalam dan difokuskan terhadap karyawan hotel Pengawasan jasa hotel, hal ini menyangkut hak dan kewajiban penyedia hotel dan karyawanya agar tercapainya kesepakatan Kerjasama yang baik dalam hal ini tanggung jawab para pelaku usaha tidak hanya sampai pada titik memberikan upah namun juga tanggung jawab waktu istirahat atau cuti, upah bagi pekerja, uang lembur, tempat tinggal bagi tenaga kerja, menjaga kesusilaan dan keamanan ditempat kerja dan memberikan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

Maka dari itu diperlukan system pengawasan dan pembinaan terhadap hotel-hotel yang sedang berkembang seperti halnya dipapua, apabila kita melihat mengenai siapa saja yang bertanggung jawab pengawasan terhadap hotel adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang memilki kewenagan untuk mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap hotel.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka penulis menganggap bahwa perlunya diadakan sistem penegakan hukum terhadap pelaku pemberi jasa perhotelan sebagaimana dalam Amanah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis Pada

Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel Tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya

Pasal 9 ayat (1) Permenaker 7/2016 Uang Servis digunakan untuk:

- a. Penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan
- b. Pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- c. Dibagikan kepada pekerja/buruh.

Bahwasanya tidak selamanya Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata, hanya diperuntukkan untuk Penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan, malinkan juga untuk kepentingan peningkatan sumber daya tenaga kerja serta dibagikan kepada tenaga kerja dan buruh sebagai bentuk apresiasi kinerjanya

#### **4.3.2. Pengawasan**

Pengawasan terhadap pelaku usaha khususnya pelaku usaha jasa perhotelan memang sangat diperlukan, “Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat (*Built In*

*Control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai”<sup>45</sup>*

Pengawasan Terhadap Hotel tentu diperlukan sebuah instrumen standar operational dalam hal ini aturan yang mengatur secara khusus mengenai pelayanan Hotel, agar perlindungan karyawan, tenaga kerja serta konsumen semua dapat di akomodir secara menyeluruh dari pihak yang berwenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pimpinan hotel Horison Ultima Entrop Papua menyatakan bahwa;

System pengawasan terhadap hotel memang diatur dalam beberapa regulasi, tentang kebijakan perizinan layak operational perhotelan, namun mengenai pelayanan, serta perlindungan tenaga kerja dan konsumen belum ada yang mengaturnya secara specific sehingga pelaku jasa perhotelan Sebagian masih banyak yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadinya kesalahan dalam pelayanan

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis memang belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang pengawasan pelayanan jasa perhotelan sehingga hal ini, para pelaku usaha hanya

---

<sup>45</sup> Yohannes Yahya, 2006, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 133.

tepaku pada undang-undang yang mengatur secara umum , seperti Undang-undang perlindungan konsumen, hukum pidana, serta hukum perdata,dan undnag-undang ketenaga kerjaan tentunya sangat dibutuhkan aturan secara Lex Spesialis untuk mengatur secara khsusus tentang jasa perhotelan

Maka dari itu agar tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen, karyawan serta pelaku usaha maka diperlukan regulasi yang mengatur secara khsusus tentang perhotelan disetiap daerah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Tanggung Jawab Manajemen Atas Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Dihotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja yang pertama adalah Tanggung Jawab Ganti Rugi maksudnya ganti rugi yang dilakukan apabila ada kesalahan akan dilaksakan sesuai dengan kesepakatan kerja awal, apabila tidak ada kesepakatan awal maka ganti rugi tidak bisa dilakukan yang kedua Perlindungan Tenaga Kerja (Karyawan) hal ini, meskipun tidak ada kesepakatan kerja awal, namun telah diatur dalam undang-undang mengenai Perlindungan Tenaga Kerja maka setiap perusahaan wajib memberikan jaminan perlindungan kerja bagi karyawanya
2. Proses Perlindungan Hukum tenaga Kerja Terhadap Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian) Dihotel Horison Ultima Entrop Papua Yang Dibebankan Ke Tenaga Kerja dapat dilakukan dengan duan caa yaitu pertama Penegakan hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel, hal ini sudah tertuang mengenai jasa servis yang kedua adalah Pengawasan bagi semua instrument yang terlibat mengenai pelayanan jasa perhotelan sehingga dapat dilakukan fungsi control lebih

## 5.2. Saran

1. Mengenai tanggung jawab manajemen perusahaan perhotelan seharusnya diatur dalam bentuk regulasi oleh pemerintah daerah dimana hotel itu berada, dengan alasan bahwa pemberdayaan tenaga kerja harus sesuai dengan semangat dan misi pemerintah daerah yang memiliki hak untuk mengatur perhotelan
2. Proses Perlindungan Hukum tenaga Kerja Terhadap Aturan Lost And Breakage (Kehilangan Dan Kerugian), harusnya menjadi tanggung jawab pihak hotel, dan tidak dibebankan oleh pihak karyawan, kecuali dapat dibuktikan secara jelas dan nyata mengenai kesalahan tersebut maka dapat dibebankan kepada karyawan, selain itu juga Haru adanya sinergi antara pemilki hotel dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada semua instrument yang terlibat didalamnya

## **Daftar Pustaka**

Andi Hamzah, 2005 ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia

Andi Hamzah, 2005 ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia

Abdulkadir Muhammad, 2010 ***Hukum Perusahaan Indonesia***, Citra Aditya

Bakti

Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Sinar Grafika, Jakarta

Djumadi 2006 ***Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja***, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta

Eko Wahyudi, 2016 ***Hukum Ketenagakerjaan***, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Lalu Husni 2007 ***Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***, Jakarta Pt.Raja Grafindo Persada

Muchsin, 2003, ***Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*** (Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Muchsin 2005 ***Ikhtisar Hukum Indonesia*** Jakarta Badan Penerbit

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, ***Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif***, Pustaka Pelajar,

Setiono, 2004 ***Rule Of Law (Supremasi Hukum)*** Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 11 Maret

Suryadi, 2007, ***Diktat Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen***, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto,

Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, 2010 **Perlindungan Hukum Bagi**

**Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta,

Philipus M.Hadjon, 1987 **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat**

**Indonesia**, (Surabaya Pt Bina Ilmu)

Sri Redjeki Hartono, 2007, **Hukum Ekonomi Indonesia** Cet II, Bayumedia

Publishing, Malang

KUHPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No 02/1999 Tentang Pembagian

Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bundalia Inside.Blogspot Diakses Pada Tanggal 27 November 2020

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-04/Men/1994

<Https://Mediakonsumen.Com/2018/04/17/Wawasan/Apa-Saja-Bentuk-Bentuk>

Pertanggungjawaban-Pelaku-Usaha-Terhadap-Konsumen-Ini-

Jawabannya Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2020 Jam 10,35 Wit

<Https://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Hotel-Dan-Karakteristiknya/>

Diakses Pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 21.00

Wit

<Https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Esscamp/Risetmhs/Bab214123641403.Pdf>

<Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt4da27259c45b9/Di->

Mana-Pengaturan-Kerugian-Konsekuensial-Dalam-Hukum-

Indonesia-

/#:~:Text=Berdasarkan%20kamus%20besar%20bahasa%20indonesia,Telah%20mereka%20keluarkan%20(Modal).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadzamuddin No. 11 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenlit@unisan.ac.id

Nomor : 3639/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : \*

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

HORISON ULTIMA ENTROP PAPUA

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Putri Eka Sasmita Lapasu

NIM : H1117112

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DI HOTEL ASTON GORONTALO

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PERATURAN LOST DAN BREAKAGE (KEHILANGAN DAN KERUGIAN ) DI HOTEL ASTON GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Oktober 2021



ULTIMA  
**HORISON**

ENTROP - PAPUA

**SURAT KETERANGAN KERJA**

Nomor : G17/SK-MHUE/HRD/X/2021

Yang berlamban tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Amanah Ras  
Jabatan : HR & QA Manager  
Alamat : Jl Kelapa Dua Entrop

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Putri Eka Sasmita Lapasu  
NIM : H.11.17.112  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Illu Hukum  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Telah melakukan Penelitian di Hotel Horison Ultima Entrop Papua dengan tugas penelitian dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja atas Aturan Lost & Breakage (Kehilangan & Kerugian) di Hotel Horison Ultima Entrop Papua " yang dilaksanakan pada Januari 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh yang bersangkutan telah dijawab oleh Pihak Hotel Horison Ultima Entrop Papua dengan baik.

Demikian surat keterangan kerja ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Jakarta, 27 Oktober 2021

**HORISON**  
normat.kam  
ENTROP PAPUA  
HUMAN RESOURCE

Rizki Amanah Ras  
HR & QA Manager



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor: 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0436) 829975 Fax. (0436) 829975 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 103/FH-UIG/S-BP/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H., M.H.  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Putri Eka Sasmita Lapasu  
NIM : H.11.17.112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Aturan *Lost And Breakage* (Kehilangan Dan Kerugian) Di Hotel Horison Ultima Entrop Papua

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RASMULYADI, S.H., M.H.  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 12 September 2022  
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin




PUTRI EKA SASMITA LAPASU\_H1117112\_PERTAMA  
PERLINDUNGAN

Turnitin

SKRIPSI PUTRI EKA SASMITA LAPASU\_H1117112\_PERTAMA  
PERLINDUNGAN

Sources Cited





## RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Eka Sasmita Lapanus  
NIM : H. 11. 17.112  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tangga Lahir : Bongkudai, 18 Januari 1997  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Sofyan Abukasim  
- Ibu : Sulesti M. Mardjun  
Saudara :  
- Adik : Assyifa Fitria Azzahra Abukasim  
- Adik : Nizam Albizar Abukasim



### Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2004 - 2009	MIN Bongkudai	Bongkudai	Berijazah
2	2009 - 2011	MTS N. Bongkudai	Bongkudai	Berijazah
3	2011 - 2014	SMA N. 1 Modayag	Modayag	Berijazah
4	2017 - 2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah